

KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Amiruddin Pabbu¹, Feriyanto Rahim², Jusman³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, feriyantorahim01@gmail.com², anjusoppeng@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, Namun, kenyataannya Aparat Penegak Hukum sering menggunakan Hasil Audit BPKP sebagai Alat bukti dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi tanpa adanya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang kewenangannya diatur secara konstitusional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan memiliki dua tujuan yaitu untuk menganalisis tentang kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi, dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang status hukum penetapan tersangka yang didasarkan oleh laporan hasil pemeriksaan BPKP dikaitkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara Konstitusional BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena hanya terbatas pada bidang pengawasan, dengan adanya penetapan kerugian negara oleh BPKP sehingga berakibat pada penyalahgunaan kewenangan dan adanya ketidakpastian hukum, (2) Hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu ketentuan secara tegas untuk membedakan tugas dan fungsi antara lembaga BPKP dan BPK agar Aparat Penegak Hukum (APH), dapat memperhatikan hierarki peraturan yang ada, dalam hal ini lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Kewenangan BPKP, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) is one of the Government Internal Supervisory Apparatus that carries out the task of implementing government affairs in the field of state/regional financial supervision and national development, however, in reality, Law Enforcement Officers often use the BPKP Audit Results as evidence in the trial of corruption cases without coordination with the BPK as a state financial audit institution whose authority is regulated in a Constitutional. This paper uses a normative legal research method and has two objectives, namely to analyze the authority of the BPKP in determining financial losses in corruption crimes, and to examine and analyze the legal status of the determination of the suspect based on the report of the BPKP audit results linked to the principle of legal certainty. The results of the study show that (1) Constitutionally, the BPKP does not have the authority to assess and determine state financial losses because it is only limited to the field of supervision, with the determination of state losses by the BPKP resulting in abuse of authority and legal uncertainty, (2) The results of the audit of state financial losses by the BPKP used by Law Enforcement Officials in Corruption Crimes result in legal uncertainty. Therefore, it is necessary to make a provision expressly to distinguish the duties and functions between BPKP and BPK institutions so that Law Enforcement Officers (APH) can pay attention to the existing regulatory hierarchy, in this case which institution is authorized to determine state financial losses.

Keywords: *BPKP Authority, State Losses, Corruption Crimes.*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi. Secara konstitusional, lembaga yang independen menentukan kerugian keuangan negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang dikatakan oleh Cahyo Anggoro (2018:2) dalam jurnalnya mengatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya bukan hanya BPK saja, melainkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun kerap dijadikan oleh penegak hukum sebagai lembaga pemeriksa kerugian keuangan negara. Hal ini tentu menyimpang secara konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI 1945 bahwa: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri bukanlah BPKP. Hal ini juga selaras dengan pendapat Charles Bohlen Purba (2014:2) yang mengatakan bahwa Kegiatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 23 E ayat (2) dan (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diamanahkan untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah setempat. Peraturan tentang BPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap kerugian negara juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa: “Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.” Kedua Pasal dalam UU ini jelas mengatur bahwa BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara dan dalam hal penilaian dan penetapan kerugian negara tersebut di tetapkan dengan keputusan BPK.

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, salah satu unsur yang menentukan adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti. Di sisi lain, selain keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bekerja secara eksternal dibidang pengawasan dan pemeriksaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga pengawas lain seperti halnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang pada dasarnya bekerja secara internal. Namun hal ini sering kali menuai permasalahan dalam rangka pengawasan dan khususnya dalam menentukan salah satu unsur dan tindak pidana korupsi tersebut, yaitu tentang menentukan atau menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Banyaknya lembaga pengawas internal yang dibentuk oleh pemerintah menyebabkan tumpang tindih antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain:, APIP dan BPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara atas kegiatan instansi (auditee)

dengan sasaran dan atau ruang lingkup pemeriksaan yang relatif sama; Koordinasi antara APIP dan BPK relatif sulit dilakukan dan walaupun dilakukan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih, akan membatasi pelaksanaan pemeriksaan masing-masing dan Hasil pemeriksaan APIP tidak dapat saling dimanfaatkan baik oleh masing-masing APIP maupun BPK.

Ruang lingkup pemeriksaan BPK meliputi keuangan Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Layanan umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Namun perubahan paket Undang-Undang keuangan Negara tersebut belum menghapuskan tumpang tindih pemeriksaan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terlebih lagi, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di ibukota provinsi", hal ini semakin menambah tumpang tindih antara BPK dengan BPKP serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya. Pada dasarnya lembaga pengawas keuangan terdiri atas lembaga pengawas internal dan eksternal. Lembaga pengawas internal adalah lembaga pengawasan yang berasal dari struktur pemerintah sedangkan pengawas eksternal berada di luar unsur pemerintah atau tidak ada hubungannya dengan kedinasan atau pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Dessy Dwi Astuti dan Nabitatus Sa'adah (2019:2-3) yang mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbentuk berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dan berdasar pada UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hasil pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Salah satu contoh kasus di bidang hukum pidana yaitu kasus korupsi dana Bansos pada Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017-2018. Dalam kasus tersebut, Bupati Bone Bolango distatuskan sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo Pada tahun 2022, kemudian oleh Bupati Bone Bolango mengajukan permohonan praperadilan, dengan alasan permohonan bahwa penetapan status tersangka oleh Kejaksaan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup tentang nilai kerugian keuangan negara serta tidak disertai dengan bukti perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun permohonan praperadilan oleh tersangka ditolak oleh hakim, adapun alasan penolakan praperadilan pemohon menurut Hakim Rays Hidayat, S.H yaitu pertama, hakim menilai bahwa pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kedua, hakim tidak sependapat dengan saksi ahli yang diajukan pihak pemohon terkait kewenangan audit perhitungan kerugian negara, menurut hakim, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan, bahwa perhitungan kerugian negara bisa dilakukan oleh BPKP, ahli dan lembaga lain bahkan penyidik itu sendiri. Hakim Rays Hidayat, S.H berkesimpulan dan memutuskan, penetapan status tersangka terhadap JU sudah sesuai aturan yang berlaku.

Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi telah dilakukan terlebih dahulu melakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri serta eksistensinya secara konstitusional dijamin secara sah oleh UUD RI 1945, yang mana hasil perhitungan tersebut menyimpulkan tidak

merupakan kerugian negara, namun hanya penyimpangan Administrasi. Namun oleh Penyidik Kejaksaan yang dijadikan Dasar untuk membuktikan keterpenuhan Unsur kerugian negara dalam menetapkan Tersangka menggunakan LHP/LHA BPKP. Secara hierarki kewenangan BPK yang telah diatur dalam konstitusi itulah yang tertinggi, namun pada kenyataannya dalam peraturan hukum yang lain yaitu Peraturan Presiden BPKP pun memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Olehnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

METODOLOGI

Adapun tipe dari penelitian atau penulisan ini yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan kata lain penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (Abubakar, 2013: 4). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan) (Aidul Fitriadi Azhari, 2012:4). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini memberikan pertimbangan bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan yang ada akan di check and re-check (triangulasi) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Nugroho, 2017:4).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang difokuskan pada literatur dokumen hukum berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Pendekatan normative dimaksudkan untuk melakukan studi dokumen (undang-undang). Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.
 - e) Putusan Praperadilan Nomor:3/Pid.Pra/2024/PN.Gto

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

Adapun Teknik pengumpulan data terhadap data dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan studi dokumentasi. Sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau conclusion. Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPK dan BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Adanya kemiripan kewenangan tersebut menyiratkan adanya benturan kewenangan antara BPK dan BPKP dalam melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kerugian negara dalam perkara korupsi, yang menimbulkan ketidakpastian dalam hal laporan dari instansi mana yang dijadikan dasar pemeriksaan. kerugian keuangan negara yang diduga. Solusi untuk menyelesaikan konflik kewenangan antara BPK dan BPKP, salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan terkait posisi lembaga dalam sistem ketatanegaraan negara dan sumber kewenangan masing-masing lembaga untuk menjawab lembaga mana yang diberi kewenangan atau dimiliki.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU BPK, laporan kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Keputusan BPK menjadi dasar bagi penyidik untuk memeriksa. Konflik kewenangan antara BPK dan BPKP mengenai penilaian dan penetapan kerugian keuangan Negara kasus korupsi merupakan wewenang hakim untuk menganalisa di persidangan, untuk menilai dan memutus hasil laporan lembaga mana. Kemudian digunakan untuk menjadi dasar pemeriksaan dalam kasus perkara korupsi. Menanggapi persoalan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/2016 Pokoknya pada angka 6 yang menerangkan “Lembaga yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara adalah BPK yang mempunyai kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti BPKP / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah masih berwenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara tetapi tidak berwenang menyatakan kerugian keuangan negara.

BPKP merupakan lembaga yang ruang lingkupnya berada dalam lingkup pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, sedangkan ruang lingkup kewenangan BPK berada pada lingkup pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menyatakan bahwa BPKP bertugas dalam pelaksanaan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah. Dalam peraturan ini jelas bahwa BPKP merupakan lembaga yang bertugas dalam hal audit dan pengawasan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum atau penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara, namun kewenangan dalam penetapan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tetap berada pada BPK yang independent, bebas dan mandiri yang telah diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI tahun 1945.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dian Puji Simatupang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 31 / PUU-X / Ahli Uji materi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uji materi UU 30/2002 pada tahun 2012. Bahwa BPKP tidak lagi berhak menghitung kerugian negara, melainkan hanya BPK yang berhak menghitung dan mengaudit kerugian negara. Hal ini sebagaimana dalam Undnag-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Selanjutnya jika BPK dan lembaga lain mengeluarkan hasil audit secara bersamaan, aparat penegak hukum berpedoman pada perhitungan BPK tersebut. Melihat kembali kewenangan BPKP dalam Pasal 3 huruf e Perpres BPKP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Penyidikan, sebenarnya BPKP itu Wewenangnya hanya sebatas memeriksa atau mengaudit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai indikasi adanya penyimpangan, penipuan yang merugikan keuangan negara, dan tidak berwenang. Kewenangan menilai dan menentukan adanya kerugian keuangan negara melalui Keputusan BPK hanya dimiliki oleh BPK berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU BPK.

BPKP sebagai lembaga non independent sebagaimana Keputusan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Adapun tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini juga di pertegas oleh Erry Gusman (2019:2) dalam jurnalnya bahwa pada tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigasi yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan perspektif Undang-undang audit investigatif oleh BPKP bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberi peringatan sebelum adanya temuan BPK. Sebagaimana tugas yang dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi, Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi; Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi; Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme; Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.

Berdasarkan hal tersebut, LHP BPK sebagai lembaga pemeriksa independen harus lebih diutamakan daripada LHP BPKP sebagai lembaga non independen. BPK adalah satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk mengaudit keuangan Negara bersifat independen, mandiri dan tanpa intervensi. Oleh karena itu, BPK yang memiliki kewenangan secara Konstitusional untuk menilai dan menentukan kerugian Negara.

2. Kepastian Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Perpres Pasal 1 angka 4 PP 60/2008 juncto Pasal 1 angka 1 Perpres BPKP dijelaskan bahwa “BPKP merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Oleh karena itu, BPKP bukanlah lembaga negara yang bebas atau independen tetapi berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif (di bawah Presiden atau dibentuk dengan Peraturan Pemerintah) yang mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif). (Bayu Ferdian, 2018: 320).

Dilihat dari sistem ketatanegaraan, ruang lingkup tugas dan wewenang lembaga negara, tentu ruang lingkup tugas dan wewenang BPK lebih luas dari pada BPKP. “BPK merupakan lembaga independen berwenang secara konstitusional untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melakukan audit terhadap seluruh unsur keuangan Negara” lihat Pasal 3 ayat (1) UUKN dengan mekanisme kerja wajib menelaah seluruh aspek penggunaan keuangan negara (Ridwan, 2013: 71). Hasil audit tersebut dicek oleh DPR, DPD serta DPRD, berdasarkan wewenang masing-masing salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan Hasil audit BPKP memiliki kelemahan yaitu dalam audit investigatif dan perhitungan serta penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, dimana UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK telah jelas mengatur kewenangan untuk melakukan audit dan menghitung serta menetapkan kerugian negara adalah BPK, sementara dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, juga mengatur bahwa kewenangan BPKP melakukan audit investigatif dan audit menghitung kerugian negara/daerah.

Hal ini kemudian menuai polemik terakut hasil audit lembaga mana antara BPK dan BPKP yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat digunakan sebagai landasan alat bukti dalam penentuan unsur adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengadili perkara korupsi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya BPKP merujuk PP 60/2008 yang realisasinya terlihat ketika Perpres 192/2014 mulai terbentuk, hal ini menjadikan BPKP sebagai bagian dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sehingga dapat melakukan tugas yang sama dengan BPK yaitu melakukan perhitungan jumlah kerugian keuangan negara akan tetapi dalam konteks intern pemerintah saja. Dampak dari terbentuknya BPKP selain hilangnya kredibilitas peran BPK sebagai wadah/lembaga “tunggal” juga berdampak pada munculnya dualisme dalam menetapkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara sehingga dapat menimbulkan polemik dan menjadi masalah yang serius dalam penanganan kasus korupsi.

Dualisme lembaga ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menimbulkan kerancuan dalam menilai seberapa besar kerugian dialami oleh negara, in casu majelis hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi terkadang menggunakan hasil perhitungan dari BPKP atau BPK, sehingga berakibat terhadap ketidakpastian hukum khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dalam hal penentuan unsur kerugian negara.

KESIMPULAN

1. Secara Konstitusional BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara karena kewenangnya hanya sebatas memeriksa atau mengaudit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai indikasi adanya penyimpangan, penipuan yang merugikan keuangan negara. Sedangkan Kewenangan menilai dan menentukan adanya kerugian keuangan hanya dimiliki oleh BPK sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU BPK.

2. Hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP yang dipakai oleh Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan konstitusi.

Olehnya pembaharuan serta ketegasan terhadap peraturan yang mengatur tentang kewenangan kedua lembaga perlu dilakukan agar dalam hal ini Aparat penegak hukum dapat konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat, Putra Jaya, dan Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (Oktober 20, 2016). Diakses Juli 24, 2023. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.
- Handrawan. "Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (Juni 6, 2018). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4198>.
- Haris, Oheo K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (November 3, 2017). <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663>.
- Herman. "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (Juni 6, 2018). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192>.
- Hidayat, Sabrina. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017).
- Husain, La Ode. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: CV Utama, 2005.
- Makawimbang, Hernol Ferry. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- "MK Akui Kewenangan BPKP Lakukan Audit Investigasi." Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Last modified 2012. Diakses April 13, 2023. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/9322/15/MK-Akui-Kewenangan-BPKP>.
- Mulya, Sarip. "Problematika Temuan dan Rekomendasi BPK dalam Hal Kepatuhan Pejabat Pengguna Anggaran Negara Dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Pasundan, 2017.
- Rahmi, Novrieza. "Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA Pun Tak Mengikat." *HukumOnline.com*. Last modified 2017. Diakses Mei 26, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugiannegara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/>.
- R Bayu Ferdian, Mohd Din, and M Gaussyah, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 320–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sembiring, Rimna Evina. "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)." Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Yasir, Runi, Faisal A. Rani, dan Mohd. Din. "Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/PID.SUS/TPK/2017/ PN.BNA)." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019).

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).